

ASMI

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	117-12-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 9 Juli 2019
JAM	: 16.24 WIB



JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI SUMATERA UTARA

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 09 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 9 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon terhadap dalam Perkara Nomor dalam Perkara Nomor **117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Sumatera Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **171-12-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **50/PY.01.1-SU/03/KPU/VI/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

5. Syamsudin Slawat P., S.H.
6. Subagio Aridarmo, S.H.
7. Budi Rahman, S.H., M.H.
8. M. Ridwan Saleh, S.H.
9. Hendri Sita Ambar K., S.H.
10. Deni Martin, S.H.
11. Moh. Agus Riza H., S.H.
12. Asep Andryanto, S.H.
13. Febi Hari Oktavianto., S.H.
14. Rakhmat Mulyana, S.H.
15. Agus Koswara, S.H.
16. Hijriansyah Noor, S.H.
17. Matheus Mamun Sare, S.H.
18. Rian Wicaksana, S.H., M.H.
19. Greta Santismara, S.H.
20. Bagas Irawanputra, S.H.
21. Imam Hadi Wibowo, S.H.
22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.
23. Happy Ferovina, S.H., M.H.
24. Bagia Nugraha, S.H.
25. Saffana Zatalini, S.H.
26. Devi Indriani, S.H.
27. Fadel Sabir, S.H.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **117-12-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** berdasarkan AP3 Nomor 54-12-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Amanat Nasional (PAN), dalam Permohonan pemohon hanya berisi tentang Pengajuan Keberatan Atas Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Samosir Dapil Samosir 1, dimana Permohonan Pemohon diajukan tanpa ada surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Amanat Nasional (PAN).

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) menyatakan:

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD

Bahwa selanjutnya di pertegas dalam ketentuan Pasal 7 PMK Nomor 2 tahun 2018 yang menyatakan :

(1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu.

(2) Pengajuan Permohonan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebuatan lainnya.

3. Bahwa berdasarkan Lampiran: APBL Nomor 299-12-02/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekurangan Kelengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik, dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 PMK 2/2018, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara a quo.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana sudah dirubah oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**) Pemohon dikualifikasikan sebagai:

“(1) Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:

- a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum*
- b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan*
- c. partai politik peserta pemilihan umum.”*

5. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**) menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;*
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan.”*

6. Bahwa dengan demikian, Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 PMK 2/2018 Jo. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana sudah di ubah oleh UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**) oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara a quo, dan oleh karenanya

Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (niet ontvankelijk verklaard).

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

(PERMOHONAN PEMOHON TIDAK ADA SURAT KUASA DARI KETUA UMUM DAN SEKJEN PARTAI)

7. Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan Surat Kuasa yang diterima dari Surya Imam Wahyudi, SH., MH. dkk, tanggal 23 Mei 2019, tanpa melampirkan Surat Kuasa dari Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN), yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), sebagaimana terdapat dalam Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 54-12-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tertanggal 28 Mei 2019, dimana dalam Daftar Kelengkapan Berkas Permohonan disebutkan Pemohon tidak melengkapi Surat Kuasa dari Pimpinan Partai.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PMK Nomor 2 tahun 2018, Permohonan Pemohon diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga Pemohon harus melampirkan surat kuasa dari Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN).
9. Dengan demikian, karena Permohonan Pemohon tidak melampirkan surat kuasa dari pimpinan Partai, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
11. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
12. Bahwa apabila mencermati dalil Pemohon dalam Permohonannya secara keseluruhan, pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan adanya Pengelembungan dan/atau penambahan suara di kecamatan Pangruruan di antaranya:

- TPS 003 Desa Pasar Pangruruan sebanyak 10 suara kepada Partai Nasdem
- TPS 004 Desa Pasar Pangruruan sebanyak 10 suara kepada Partai Nasdem;
- TPS 001 Desa Parsaoran I sebanyak 111 suara kepada partai Nasdem;
- TPS 001 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan sebanyak 63 suara kepada PDI Perjuangan;
- TPS 001 Desa Pardomuan I sebanyak 10 suara kepada PDI Perjuangan:
- Desa Parlondut sebanyak 3 suara kepada PDI Perjuangan.

13. Bahwa dapat Termohon sampaikan selama tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil suara yang dilakukan Termohon secara berjenjang, dari Rekapitulasi di tingkat TPS, Kecamatan, dan Kabupaten, semua berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap tahapan dihadiri Panwas di TPS, Panwascam, Bawaslu Kabupaten, serta Rekomendasi dari Bawaslu atas Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Suara di Kabupaten Samosor Dapil Samosir I Provinsi Sumatera Utara telah ditindaklanjuti berdasarkan peraturan yang berlaku;

14. Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Suara yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, apabila ada kesalahan di tingkat TPS, maka kesalahan tersebut sudah dikoreksi dan diperbaiki di tingkat Kecamatan atau satu tingkat di atasnya yang di koreksi dan di perbaiki secara berjenjang sesuai tahapan yang dilaksanakan, Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil suara yang dilaksanakan oleh Termohon dilakukan secara terbuka yang dihadiri, Saksi-saksi Pemohon, Pihak terkait, Badan Pengawas, dan Masyarakat;

15. Bahwa dalam Pelaksanaan Rekapitulasi secara berjenjang tersebut, saksi Pemohon, tidak ada keberatan, tidak ada Rekomendasi Bawaslu yang diabaikan, jikalau ada keberatan dan Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Samosir Dapil Samosir I, maka Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Samosir tersebut, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dengan lancar dan telah melaksanakan tahapan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

16. Bahwa untuk lebih jelas dan terangnya masalah ini, Pemohon akan menguraikan Perolehan Hasil Suara di TPS-TPS, di Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN/ TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Pangururan				
	a.	Kelurahan Pasar Pangururan			
		1)	TPS 3 (tiga) (Perolehan Suara Partai NASDEM)	21	31
		2)	TPS 4 (empat) (Perolehan Suara Partai NASDEM)	23	33
	b.	Desa Parsaoran I			
		1)	TPS 1(satu) (Perolehan Suara Partai NASDEM)	111	127
	C	Desa Lumban Suhi-suhi Toruan			
		1)	TPS 1(satu) (Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan)	0	63
	D	Desa Pardomuan I			
		1)	TPS 1 (satu) Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan)	27	37
	E	Desa Parlondut			
		1)	TPS 1 (satu)	39	42

Bukti T-004-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02, Bukti T-005-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02

17. Bahwa dalil Pemohon Pada Halaman 4 angka 1 dalam Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai Nasional Demokrat (NasDem) sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 3 Kelurahan Pasar Pangururan dan sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 4

Kelurahan Pasar Panguruan dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C1 adalah dalil yang tidak benar;

18. Bahwa yang benar berdasarkan kejadian yang sesungguhnya adalah tidak terdapat penambahan perolehan suara untuk Partai Nasdem pada TPS 3 Kelurahan Pasar Panguruan sebanyak 10 (sepuluh) suara dan TPS 4 Kelurahan Pasar Panguruan sebanyak 10 (sepuluh) suara; hal tersebut dapat termohon Uraikan dalam tabel berikut ini: (sesuai Formulir Model C1 Plano - DPRD Kab/Kota TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Pasar Panguruan dan Formulir Model DAA-1.KPU - DPRD Kab/Kota Kelurahan Pasar Panguruan):

No	Desa	Perolehan Suara Partai Politik/Calon	Formulir Model C1 Plano - DPRD Kab/Kota TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Pasar Panguruan		Formulir Model DAA-1.KPU DPRD Kab/Kota Kelurahan Pasar Panguruan	
			TPS 3	TPS 4	TPS 3	TPS 4
1	Parlondut	Perolehan Suara	TPS 3	TPS 4	TPS 3	TPS 4
		Partai NasDem	0	0	0	0
		Marco Christian Simbolon, S.IP	15	3	15	3
		Polma H. Gurning	13	11	13	11
		Lasma Simalango	0	0	0	0
		Hendrik Naibaho	2	1	2	1
		Beresman Sinaga	0	1	0	1
		Rosmei A. Sinaga	0	0	0	0
		Drs. Jonner Simbolon	3	15	3	15
		Rolumbang T. Simbolon	0	0	0	0
		Jumlah	33	31	33	31

Vide Bukti T-004-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02; Vide Bukti T-005-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02

19. Bahwa dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, sebenarnya telah diselesaikan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK Panguruan, dimana setelah dilakukan pembukaan Formulir model C1 Plano- DPRD Kab/Kota TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Pasar Panguruan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara Formulir model C1 Plano- DPRD Kab/Kota TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Pasar Panguruan dengan Salinan Formulir model C1 - DPRD

Kab/Kota TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan yang dibacakan oleh PPS Kelurahan Pasar Pangururan. Pada saat PPK Pangururan akan menetapkan hasil Penghitungan Perolehan Suara Dimaksud untuk TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan, tidak terdapat keberatan dari saksi Pratai Politik yang hadir maupun dari Panwascam Pangururan, dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti kebenarannya dan sudah seharusnya dinyatakan di Tolak atau tidak dapat diterima;

20. Bahwa dalil Pemohon Pada Halaman 5 angka 2 dalam Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai Nasional Demokrat (NasDem) di TPS 001 Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan sebanyak 111 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C1-DPRD adalah **dalil yang tidak benar**;

21. Bahwa yang benar berdasarkan kejadian yang sesungguhnya adalah tidak terdapat penambahan perolehan suara untuk Partai Nasdem pada TPS 001 Kelurahan Pasar Pangururan sebanyak 111 (seratus sebelas), yang sebenarnya Partai Nasdem pada TPS 001 Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan sebanyak 127 suara; hal tersebut sesuai Formulir Model C1 Plano - DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan dan Formulir Model DAA-1.KPU - DPRD Kab/Kota Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan.

22. Bahwa pada Dalil Pemohon halaman 5 pada angka 3 (tiga) dalam permohonan Pemohon menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 001 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan sebanyak 63 suara dan terjadi penambahan suara bagi Partai PDI-Perjuangan sebanyak 63 (enam puluh tiga) suara dikarenakan kesalahan penghitungan dan pencatatan dalam lembar C1 oleh petugas KPPS dan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK adalah **dalil yang tidak benar**,

23. Bahwa yang benar dan berdasarkan formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Lumban Suhi-suhi Toruan dapat Termohon uraikan pada tabel berikut ini:

No	Nama Partai Politik dan Calon	TPS 1 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0
1.	Arnold Hujogo Sitanggung	30

2.	Pilipus Pandiangan	0
3.	Dra. Sorta Ertaty Siahaan	4
4.	Renaldi Naibaho	2
5.	Siska Ambarita	0
6.	Maringan Naibaho	26
7.	Rimpuanna Simarmata, SH	1
8.	Krimson Malau	0
Jumlah		63

Vide Bukti T-004-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02; Vide Bukti T-005-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02

24. Bahwa berdasarkan Perolehan suara dari Pemohon sesuai formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Lumban Suhi-suhi Toruan adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik dan Calon	TPS 1 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan
	Partai Amanat Nasional	0
1.	Pasintu Yes Rajagukguk	0
2.	RR Boleuson Pangondian Sihotang	0
3.	Tiominar Sinurat	0
4.	Tulus Sitanggang	2
5.	Marhan Simbolon	0
6.	Murni Simbolon	1
Jumlah		3

Vide Bukti T-004-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02; Vide Bukti T-005-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02

25. Bahwa apa yang di dalilkan Pemohon dalam permohonannya, sebenarnya telah diselesaikan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD Kab/Kota ditingkat PPK Kecamatan Pangururan. Dimana Hasil keberatan Saksi Partai Politik yang hadir dan Rekomendasi Panwascam Pangururan secara Lisan yaitu agar PPK Pangururan membuka Formulir Model CI Plano- DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan. Setelah Proses Pembukaan CI Plano- DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan maka hasil perolehan suara pada Salinan Formulir C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Lumban Suhi-suhi

Toruan disesuaikan dengan hasil perolehan suara pada Formulir model C1 Plano- DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan,

26. Bahwa selanjutnya saksi Partai Politik yang hadir, Panwascam Pangururan menerima hasil Perolehan Suara dan PPK Pangururan menuangkan hasil perolehan Suara pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Lumban Suhi-suhi Toruan. Sebelum PPK Pangururan menetapkan hasil Penghitungan Perolehan Suara Dimaksud untuk TPS 1 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, pimpinan rapat mempertanyakan Saksi Partai Politik yang hadir dan Panwascam Pangururan "Apakah hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan dapat diterima?" Dengan serentak saksi Partai Politik yang hadir dan Panwascam Pangururan menjawab dapat menerima dan tidak ada yang keberatan, selanjutnya PPK Pangururan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti kebenarannya dan sudah seharusnya dinyatakan di Tolak atau tidak dapat diterima; **Vide Bukti T-004-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02; Vide Bukti T-005-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02**

27. Bahwa dalil Pemohon pada Halaman 5 (lima) pada angka 4 (empat) di dalam Pokok Permohonan Pemohon, yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai PDI-Perjuangan di TPS 001 Desa Pardomuan I sebanyak 10 (sepuluh) suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C1 adalah **dalil yang tidak benar.**

Bahwa yang sebenarnya perhitungan hasil suara di TPS 1 Desa Pardomuan I dapat Termohon uraikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Partai Politik dan Calon	TPS 1 Desa Pardomuan I
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1
1.	Arnold Hujogo Sitanggang	1
2.	Pilipus Pandiangan	2
3.	Dra. Sorta Ertaty Siahaan	17
4.	Renaldi Naibaho	12
5.	Siska Ambarita	2
6.	Maringan Naibaho	2
7.	Rimpuanna Simarmata, SH	0
8.	Krimson Malau	0

Vide Bukti T-004-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02; Vide Bukti T-005-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02

28. Bahwa apa yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon, sebenarnya sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK Pangururan. Dimana perolehan suara Partai PDI-Perjuangan pada Formulir model C1 Plano- DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pardomuan I dengan formulir model C Hologram - DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pardomuan I adalah **Sama dan telah Sesuai**.
29. Bahwa disamping itu, pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Pangururan pada tanggal 27 April 2019 tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Amanat Nasional (PAN) sesuai dengan dalil yang dimohonkan. Sebelum PPK Pangururan menetapkan hasil Penghitungan Perolehan Suara Dimaksud untuk TPS 1 Desa Pardomuan I, pimpinan rapat mempertanyakan Saksi Partai Politik yang hadir dan Panwascam Pangururan "Apakah hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pardomuan I dapat diterima?" Dengan serentak saksi Partai Politik yang hadir dan Panwascam Pangururan menjawab dapat menerima dan tidak ada yang keberatan, selanjutnya PPK Pangururan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pardomuan I, dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti kebenarannya dan sudah seharusnya dinyatakan di Tolak atau tidak dapat diterima.
30. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 5 angka 5 (lima) yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai PDI-Perjuangan sebanyak 3 (tiga) suara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK adalah **dalil yang tidak benar**.
31. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya adalah tidak benar telah terdapat penambahan suara untuk Partai PDI-Perjuangan sebanyak 3 (suara) berdasarkan Formulir Model C1 Plano - DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Parlondut dan Formulir Model DAA-1.KPU - DPRD Kab/Kota Desa Parlondut, seperti yang Termohon uraikan dalam tabel berikut ini:

	Perolehan Suara Partai Politik/Calon	Formulir Model C1 Plano - DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Parlondut			Formulir Model DAA-1.KPU - DPRD Kab/Kota Desa Parlondut		
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2	TPS 3
Desa Parlondut	Partai PDI-Perjuangan	3	1	1	3	1	1
	Arnold Hujogo Sitanggung	0	7	1	0	7	1
	Pilipus Pandiangan	1	0	0	1	0	0
	Dra. Sorta Ertaty Siahaan	20	32	4	20	32	4
	Renaldi Naibaho	15	12	2	15	12	2
	Siska Ambarita	0	2	0	0	2	0
	Maringan Naibaho	1	0	0	1	0	0
	Rimpuanna Simarmata, SH	2	1	2	2	1	2
	Krimson Malau	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	42	55	10	42	55	10

Vide Bukti T-004-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02; Vide Bukti T-005-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02

32. Bahwa dalil yang dimohonkan oleh Pemohon sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK Pangurusan, dimana telah dilakukan pembukaan Formulir model C1 Plano- DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Parlondut terdapat suara sebanyak 3 (tiga) untuk suara Partai PDI-Perjuangan yang dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Parlondut.

Bahwa selanjutnya pada saat PPK Pangurusan akan menetapkan hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dimaksud untuk TPS 1 Desa Parlondut, pimpinan rapat mempertanyakan Saksi Partai Politik yang hadir dan Panwascam Pangurusan “ Apakah hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Parlondut dapat diterima?” Dengan serentak saksi Partai Politik yang hadir dan Panwascam Pangurusan menjawab dapat menerima dan tidak ada keberatan, selanjutnya PPK Pangurusan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Parlondut.

33. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Termohon tidak melakukan kecurangan dan/atau pengelembungan suara di TPS-TPS sebagaimana yang

didalilkan Pemohon, oleh karena dalil Pemohon tidak terbukti kebenarannya, dan dalil-dalil Pemohon yang diuraikan tidak berdasar menurut hukum, maka sudah seharusnya dalil Pemohon di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

Arif Effendi, S.H.

Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.

Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

Syamsudin Slawat P., S.H.

Subagio Aridarmo, S.H.

Budi Rahman, S.H., M.H.

M. Ridwan Saleh, S.H.

Hendri Sita Ambar K., S.H.

Deni Martin, S.H.

Moh. Agus Riza H., S.H.

Asep Andryanto, S.H.

Febi Hari Oktavianto., S.H.

Rakhmat Mulyana, S.H.

Agus Koswara, S.H.

Hijriansyah Noor, S.H.

Matheus Mamun Sare, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H.

Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Ferovina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.